



## **PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

### **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219

Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com

JAWA TENGAH

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA NOMOR : 421.1 / 187 / 2018**

#### **TENTANG**

#### **IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB " PERTIWI " DESA KEDUNGBACIN KEC.TODANAN KAB. BLORA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA**

- Membaca : Pemohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KB " PERTIWI " Desa Kedungbacin Kec.Todanan Kab. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB " PERTIWI " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;  
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB " PERTIWI " telah memenuhi syarat yang ditentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;  
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain KB "PERTIWI"  
Berdiri : 16 Juni 2016  
Alamat : Desa Kedungbacin Kec.Todanan Kab. Blora  
Penyelenggara : TP PKK Desa Kedungbacin

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB " PERTIWI " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 17 - Desember - 2010  
a.n. BUPATI BLORA



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Todanan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.